



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 509 TAHUN 2024

TENTANG
LOKASI CEPURI PARANGKUSUMO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Cepuri Parangkusumo Sebagai Situs Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LOKASI CEPURI PARANGKUSUMO SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Cepuri Parangkusumo yang terletak di Padukuhan Mancingan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi Cepuri Parangkusumo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek;
5. Yang bersangkutan.

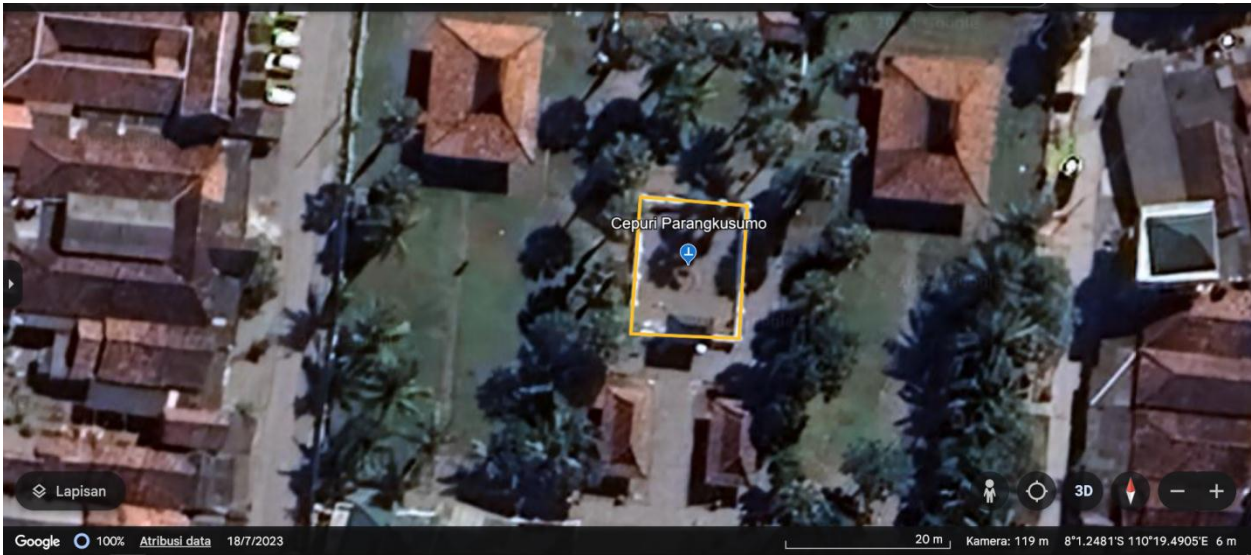
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI CEPURI PARANGKUSUMO
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

LOKASI CEPURI PARANGKUSUMO



Gambar 1. Cepuri Parangkusumo
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 2. Denah Struktur Cepuri Parangkusumo
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul, 2024)



Gambar 3. Lokasi Cepuri Parangkusumo dilihat dari arah tenggara
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul 2024)



Gambar 4. Lokasi Cepuri Parangkusumo dilihat dari arah barat daya
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul 2024)



Gambar 5. Lokasi Cepuri Parangkusumo dilihat dari arah barat laut
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul 2024)



Gambar 6. Lokasi Cepuri Parangkusumo dilihat dari arah timur laut
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul 2024)



Gambar 7. Selo Ageng dan Selo Sengker di dalam struktur Cepuri
Parangkusumo
(Sumber: TACB Kabupaten Bantul 2024)

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO